PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi tanggal 23 November 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;

5. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau dengan sebutan lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk Bawaslu Provinsi;

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

13. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

14. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;

15. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;

16. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;

17. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;

18. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

19. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera;

20. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

21. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Permohonan Pemohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) serta kelengkapan Permohonan Pemohon;

22. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;

23. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;

24. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah lengkap, serta

informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan disertai dengan Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;

25. Akta Pengajuan Jawaban Termohon yang selanjutnya disingkat APJT adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukumnya, serta informasi tentang nama Termohon dan/atau kuasa hukumnya, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon;

26. Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait yang selanjutnya disingkat APKPT adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Keterangan yang diajukan oleh Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, dan informasi tentang nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, waktu pengajuan Keterangan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan Keterangan Pihak Terkait;

27. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan, antara lain, tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

28. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan, antara lain, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

29. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

30. Laman Mahkamah Konstitusi adalah www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.id

BAB II

PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Para Pihak

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. Termohon; dan

c. Pihak Terkait.

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

e. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

f. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak "setuju" berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak "setuju" berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak "setuju" berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

(4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 4

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

d. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;

e. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e;

f. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f.

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 5

(1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diajukan oleh pasangan Calon peserta Pemilihan.

(2) Selain diajukan oleh pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.

Pasal 6

(1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh

Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satu rangkapnya asli.

(4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 7

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan *online* dengan ketentuan Permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

(2) Ketentuan mengenai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi Permohonan yang diajukan secara *online*.

Pasal 8

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(3) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara "setuju" dengan perolehan suara "tidak setuju" yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(4) Cara penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 9

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling kurang memuat:

a. identitas lengkap Pemohon dan/atau Kuasa hukumnya yaitu nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai Pemantau Pemilihan dan penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

4. pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/dokumen bukti.

(3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 10

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (*.doc*) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal Permohonan Pemohon diajukan secara *online*, Permohonan dan daftar bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital *(softcopy)* dengan aplikasi *word (doc.)* dan *pdf*.

(3) Permohonan dan alat/dokumen bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tandatangan Pemohon dan/ atau kuasa hukumnya.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan salinan dalam

bentuk dokumen digital *(softcopy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 11

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BP2K.

(2) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.

(3) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(4) Kepaniteraan mengunggah Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 12

Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 13

(1) Dalam hal Permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 14

(1) Dalam hal Permohonan Pemohon belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(3) Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.

(4) Dalam hal Pemohon melengkapi Permohonan terdapat perbaikan Permohonan, Kepaniteraan mengunggah perbaikan Permohonan Pemohon dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15

(1) Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BRPK.

(2) Pencatatan Permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak dan diunggah dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.

(4) Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 16

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(2) Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(3) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

(4) Permohonan Pemohon dapat diakses melalui Laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

(1) Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.

(2) Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara.

Pasal 18

(1) Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lambat pada sidang terakhir.

(2) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.

(3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

(4) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 19

(1) Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling kurang memuat:

a. identitas lengkap Termohon dan/atau Kuasa hukumnya yaitu nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*);

b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar;

c. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.

(2) Jawaban Termohon dilengkapi alat/dokumen bukti.

(3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 21

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (*.doc*) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

(1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukumnya.

(3) Kepaniteraan mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga

Keterangan Pihak Terkait

Pasal 23

(1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling kurang memuat:

a
b

a. identitas lengkap Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya yaitu nama dan alamat, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*);

b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;

d. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.

(2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat/dokumen bukti.

(3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya menyerahkan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (*.doc*) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan salinan dalam

bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 26

(1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.

(3) Kepaniteraan mengunggah keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 28

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Saksi/Ahli, serta alat/dokumen bukti.

(3) Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 09.00

WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah berdasarkan kesepakatan pihak-pihak dalam persidangan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 29

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.

(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Pasal 30

Para pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

(2) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menerbitkan ketetapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 32

(1) Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dibahas dalam RPH.

(2) Dalam hal hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1),

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan dismissal.

(3) Putusan dismissal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 33

(1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 34

Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), meliputi:

a. memeriksa Permohonan Pemohon;

b. pemeriksaan alat/dokumen bukti;

c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;

d. mendengarkan keterangan saksi;

e. mendengarkan keterangan ahli;

f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

Pasal 35

Para pihak, saksi, dan/atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 36

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan para pihak;

c. keterangan saksi;

d. keterangan ahli;

e. alat/dokumen bukti lain; dan/atau

f. petunjuk.

Pasal 37

(1) Alat/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, antara lain, terdiri atas:

a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;

b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;

c. keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;

d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara;

e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara;

f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;

g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;

h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

i. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Provinsi;

k. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi;

l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

m. surat terdaftar dan/atau sertifikasi akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi pemantau pemilihan;

(2) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat/dokumen bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.

(3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 38

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 39

(1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah:

a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan

b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.

(2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

Pasal 40

(1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

(3) Mahkamah dapat memanggil ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 41

Alat/dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 42

Alat/dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f merupakan hasil pengamatan hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 43

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Keterangan Pihak Lain

Pasal 44

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan

para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Bagian Keenam

Persidangan Jarak Jauh

Pasal 45

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*.

(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

Bagian Ketujuh

Putusan Sela

Pasal 46

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan persidangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

(3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

BAB V

PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Pengambilan Putusan Mahkamah

Pasal 47

(1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.

(2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para hakim.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

(5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Kedua

Amar Putusan Mahkamah

Pasal 48

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

b. Permohonan ditolak apabila terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau

c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Pasal 49

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal:

a. Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); atau

b. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 50

Amar Ketetapan Mahkamah:

a. amar ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali".

b. amar ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".

Bagian Ketiga

Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah

Pasal 51

(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(3) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

Pasal 52

(1) Ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(3) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

(1) Waktu pelayanan penanganan perkara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) berlaku ketentuan jam kerja di Mahkamah.

(2) Manajemen penanganan perkara untuk pelaksanaan teknis administratif peradilan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh RPH.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini:

a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon; dan

b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2017

Ketua,

Arief Hidayat

LAMPIRAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

CARA PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

CARA PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

Contoh 1

Pasal 8 ayat (1) huruf a:

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Provinsi A berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Suara Setuju	=	801.887 suara
Suara Tidak Setuju	=	600.021 suara
Total suara sah	=	**1.401.908 suara**

Cara penghitungan:

2% x 1.401.908 = 28.038 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  801.887 - 600.021 = 201.866 suara.

Kesimpulan:

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.866 suara atau lebih dari 28.038 suara.

Contoh 2

Pasal 8 ayat (1) huruf b:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Provinsi B berpenduduk 4.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Suara Setuju	=	1.801.887 suara
Suara Tidak Setuju	=	1.600.021 suara
Total suara sah	=	**3.401.908 suara**

Cara penghitungan:

1,5% x 3.401.908 = 51.029 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  1.801.887 - 1.600.021 = 201.866 suara.

Kesimpulan:

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.866 suara atau lebih dari 51.029 suara.

Contoh 3

Pasal 8 ayat (1) huruf c:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi C berpenduduk 10.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Suara Setuju	=	2.465.215 suara
Suara Tidak Setuju	=	3.583.475 suara
Total suara sah	=	**6.048.690 suara**

Cara penghitungan:

1% x 6.048.690 = 60.487 suara

Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:

3.583.475 - 2.465.215 = 1.118.260 suara.

Kesimpulan:

Pemohon **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 1.118.260 suara atau lebih dari 60.487 suara.

Contoh 4

Pasal 8 ayat (1) huruf d:

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi D berpenduduk 14.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Suara Setuju	=	3.997.215 suara
Suara Tidak Setuju	=	3.993.475 suara
Total suara sah	=	**7.990.690 suara**

Cara penghitungan:

0,5% x 7.990.690 = 39.953 suara

Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:

3.997.215 - 3.993.475 = 3.740 suara.

Kesimpulan:

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 3.740 suara atau kurang dari 39.953 suara.

Contoh 5

Pasal 8 ayat (2) huruf a:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota E berpenduduk 234.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Suara Setuju	=	102.000 suara
Suara Tidak Setuju	=	89.000 suara
Total suara sah	=	**191.000 suara**

Cara penghitungan:

2% x 191.000 = 3.820 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  102.000 - 89.000 = 13.000 suara.

Kesimpulan:

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 13.000 suara atau lebih dari 3.820 suara.

Contoh 6

Pasal 8 ayat (2) huruf b:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Kabupaten/kota F berpenduduk 378.900 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Suara Setuju	=	136.900 suara
Suara Tidak Setuju	=	132.876 suara
Total suara sah	=	**269.776 suara**

Cara penghitungan:

1,5% x 269.776 = 4.047 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  136.900 - 132.876 = 4.024 suara.

Kesimpulan:

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 4.024 suara atau kurang dari 4.047 suara.

Contoh 7

Pasal 8 ayat (2) huruf c:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota G berpenduduk 800.956 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Suara Setuju	=	608.987 suara
Suara Tidak Setuju	=	98.000 suara
Total suara sah	=	**706.987 suara**

Cara penghitungan:

1% x 706.987 = 7.070 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  608.987 - 98.000 = 510.987 suara.

Kesimpulan:

- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 510.987 suara atau lebih dari 7.070 suara.

Contoh 8

Pasal 8 ayat (2) huruf d:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota H berpenduduk 1.556.890 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Suara Setuju = 908.997 suara
Suara Tidak Setuju = 290.980 suara
Total suara sah = **1.199.977 suara**

Cara penghitungan:

0,5% x 1.199.977 = 6.000 suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:
  908.997 - 290.980 = 618.017 suara.

Kesimpulan:

- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 618.017 suara atau lebih dari 6.000 suara.